



PUTUSAN

Nomor: 88/Pdt.G/2016 /PA.Btm.

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Starata I, Pekerjaan Notaris, Tempat tinggal di, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Polisi (Polda Kepri), Tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penguat telah mengajukan gugatan pada tanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 14 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor: 0088/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2013, Penguat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam sesuai

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0587/009/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013)

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah,
 - a. Tergugat mulai menjalin hubungan dengan mantan istri sirinya terdahulu yaitu dr. Shirley Krizia, yaitu perempuan yang sama yang membuat Tergugat bercerai dengan istri pertamanya.
 - c. Tergugat kasar, bicara dan perbuatan, sampai memaki, meludahi, menjambak juga memukul Penggugat
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai setiap berkelahi
 - e. Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 Tergugat terlibat percekocan dengan Penggugat sehingga Tergugat mengambil Stik Golf akan memukul Penggugat kemudian Penggugat lari dan keluar dari rumah karena takut dan trauma Tergugat akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocan itu semakin bertambah tajam;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah di sidingkan oleh atasannya Tergugat yaitu wakapolda Kepulauan Riau;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dali gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha berusaha menasehati dalam rangka mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, sidang berikutnya Penggugat tidak pernah datang lagi kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga biaya panggilan habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W4-A13/261/HK.05/II/2016, tanggal 26 Februari 2016;

Bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Penggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 297/2016, tanggal 01 April 2016;

Bahwa, untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, dihari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha berusaha menasehati dalam rangka mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah datang kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, sidang berikutnya Penggugat tidak pernah datang lagi kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga biaya panggilan habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W4-A13/261/HK.05/II/2016, tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Penggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 297/2016, tanggal 01 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan pasal 148 R.Bg.dan ketentuan Hasil Rakernas tahun 2011, gugatan Penggugat tersebut harus dicoret dari register pendaftaran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1437 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H.M. ARIFIN, SH.** dan **Drs. H. MUKHLIS.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

H.M. ARIFIN, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. MUKHLIS.

Patitera Pengganti,

ZURIATI, S.Ag.

Rincian Biaya:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.0088/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)